

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAROS
NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG**

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan pasal 44 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA
ADAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros;
- c. Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada di Daerah Kabupaten;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
- f. Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat;
- g. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat, yang merupakan satu kesatuan hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut;
- h. Lembaga adat istiadat adalah salah satu organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh yang berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai

permasalahan kehidupan yang terkait dengan yang mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;

- i. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh sehingga hal itu berperan aktif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat dan perkembangan zaman;
- j. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai etika, moral dan adat yang merupakan nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut;
- k. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlaku;
- l. Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan;
- m. Hak adat adalah hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaga adat, yang berdasarkan hukum adat dan berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu;
- n. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat yang tercantum dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadat dan pola-pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

BAB II MEKANISME PEMBERDAYAAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

Maksimal pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat Daerah dilakukan bersama dengan organisasi atau lembaga adat oleh:

- a. Bupati di Kabupaten Maros;
- b. Camat di Wilayah Kecamatan;
- c. Kepala Desa/Kepala Lurah di wilayah Desa/Kelurahan;
- d. Kepala Adat/Pemangku Adat/Tetua Adat atau Pimpinan/Pemuka-Pemuka Adat di Wilayah Adat.

Pasal 3

- (1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan dan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna mampu mengacu kepada Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan Pimpinan atau Pemuka-Pemuka adat setempat;
- (2) Kebijakan dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dalam bentuk Keputusan Bupati atau peraturan perundang-undangan lainnya untuk dijadikan acuan bagi aparat pelaksana bersama pimpinan atau Pemuka lembaga adat.

Pasal 4

Dalam memantapkan pelaksanaan, pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, Bupati berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peran dan fungsi lembaga adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 5

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan terhadap adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 diarahkan kepada hal-hal berikut :

- a. pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
- c. terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing, yakni yang menerima yang positif dan menolak yang negatif;
- d. terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam upaya :
 1. meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
 2. meningkatkan sifat kerja keras, disiplin dan tanggung jawab, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu berkerja sama menyesuaikan secara kreatif untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara sosial dan memajukan masyarakatnya;
 3. mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintahan di daerah terutama di Desa/Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 terutama ditujukan kepada adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang masih hidup atau yang telah ada tetapi mengalami kemerosotan;
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendorong terciptanya :
 - a. sikap demokratis, adil dan objektif di kalangan aparat Pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. keterbukaan budaya pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif;
 - c. integritas nasional yang makin kukuh dengan beraneka bangsa.

Pasal 7

- (1) Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai, adat istiadat kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta turut mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat;
- (2) Tujuan adalah mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah terutama di Desa/Kelurahan sehingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggungjawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 8

- (1) Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan /permufakatan kepada adat/Pemangku Adat/Ketua Adat dan Pemimpin/Pemuka-Pemuka adat lain yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan daerah, Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- (2) Susunan organisasi kelembagaan adat disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 9

Lemabaga adat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala Adat/Pemangku Adat/Ketua dan Pemimpin atau Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dan aparat pemerintah di daerah, perbedaan itu diselesaikan dengan cara musyawarah/mufakat. Apabila tidak berhasil diselesaikan upaya penyelesaian dilakukan oleh Kepala Daerah dan lembaga adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.

Pasal 11

Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud pasal 9, lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung pembinaan kemasyarakatan.

BAB IV HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

(1) Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :

- a. mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat;
- b. mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik;
- c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan, lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
- b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada Aparat Pemerintah, terutama Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan kreatif;
- c. menciptakan suasana yang tetap terpeliharanya kebhinnekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana di dalam pasal 5, Bupati wajib menyediakan dana yang melalui APBD Kabupaten Maros setiap tahunnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 23 Desember 2000

BUPATI MAROS

ttd.

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 23 Desember 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS**

ttd

H. SYAHRIWIJAYA

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2000 NOMOR 31.